

Nomor : B-347/PM.00.02/K.ST-01/11/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Luwuk, 10 November 2025

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
7. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;

2. Isi Surat

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu Kabupaten Banggai melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik dengan ini menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2025, agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap perubahan data kepengurusan Partai Politik hasil Pemutakhiran melalui Sipol

- pada menu Pemutakhiran dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol pada hari Kamis dan Jumat;
2. Memastikan Partai Politik dapat mengakses SIPOL untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
 3. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
 4. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 1. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 2. Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota;
 3. Keanggotaan Partai Politik; dan
 4. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 5. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
 2. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
 3. Penyampaian hasil Pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 4. Penyampaian hasil Pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, diatas Bawaslu Kabupaten Banggai **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002

Ketua,



Ridwan

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip